



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon - Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 - 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 46 / HK.03.2 - Kpt / 3274 / Sek-Kot / XI / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON NOMOR : 24 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2017
TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serta memperhatikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 176 / KPU / IV / 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan. dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 24 / Kpts / Set KPU Kota-011329166 / 2017 tentang Penetapan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 176 / KPU / IV / 2016, tanggal 6 April 2016 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 24 / KPTS / SET KPU KOTA-011329166 / 2017 TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran 076 KPU Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 04 Oktober 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ASEP GANDANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 46 / HK.03.2 - Kpt / 3274 / Sek-Kot / XI / 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 24/ KPTS /
SET KPU KOTA-011329166 / 2017 TENTANG PENETAPAN
PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON.

**PETUGAS OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN 2017**

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	FERRY DWI ANDIYANI, SE	OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	
2	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 04 Oktober 2017

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ASEP GANDANA